



**BUPATI ACEH BARAT DAYA
PROVINSI ACEH**

**QANUN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
NOMOR 8 TAHUN 2016**

TENTANG

**PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA**

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (Memorandum of Understanding between The Government of Republic of Indonesia and the Free Aceh Movement, Helsinki 15 Agustus 2005), Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka menegaskan komitmen mereka untuk menyelesaikan konflik Aceh secara damai, menyeluruh, berkelanjutan dan bermartabat bagi semua, dan para pihak bertekad untuk menciptakan kondisi sehingga Pemerintahan Rakyat Aceh dapat diwujudkan melalui suatu proses yang demokratis dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Qanun tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Kabupaten Aceh Barat Daya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Kabupaten Aceh Barat Daya;
- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
 3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4179);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4179);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
dan
BUPATI ACEH BARAT DAYA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT KABUPATEN ACEH BARAT DAYA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Barat Daya.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya.
3. Bupati adalah Bupati Aceh Barat Daya.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Aceh Barat Daya.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disingkat DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Barat Daya.
6. Sekretariat Daerah yang selanjutnya disebut Setda adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya.

7. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya.
8. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disebut Sekretariat DPRK adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Barat Daya.
9. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disebut Sekretaris DPRK adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Barat Daya.
10. Staf Ahli adalah Staf Ahli Bupati Aceh Barat Daya.
11. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Aceh Barat Daya.
12. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya.
13. Badan Daerah adalah Badan Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya.
14. Kecamatan adalah Kecamatan yang berada dalam Kabupaten Aceh Barat Daya.
15. Camat adalah Camat dalam Kabupaten Aceh Barat Daya.
16. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya di singkat UPTD adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
17. Unit Pelaksana Teknis Badan yang selanjutnya di singkat UPTB adalah unsur pelaksana teknis Badan untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

Pasal 2

Dalam menetapkan besaran dan susunan organisasi Perangkat Kabupaten, Bupati harus memperhatikan asas :

- a. intensitas Urusan Pemerintahan dan potensi kabupaten;
- b. efisiensi;
- c. efektivitas;
- d. pembagian habis tugas;
- e. rentang kendali;
- f. tata kerja yang jelas; dan
- g. fleksibilitas.

BAB II

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT KABUPATEN

Pasal 3

Dengan Qanun ini dibentuk Perangkat Kabupaten dengan susunan sebagai berikut :

- a. Setda Kabupaten Aceh Barat Daya merupakan Setda Tipe A;
- b. Sekretariat DPRK Aceh Barat Daya merupakan Sekretariat DPRK Tipe C;
- c. Inspektorat Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya merupakan Inspektorat Tipe A;

- d. Dinas Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya, terdiri dari :
1. Dinas Pendidikan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar di bidang pendidikan.
 2. Dinas Kesehatan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar di bidang kesehatan.
 3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.
 4. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman serta Lingkungan Hidup.
 5. Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahatul Hisbah Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar di bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.
 6. Dinas Sosial Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar di bidang sosial.
 7. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
 8. Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pengendalian Penduduk dan Pemberdayaan Perempuan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat desa, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pengendalian penduduk dan keluarga berencana serta menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
 9. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu, urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral.
 10. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dan urusan pemerintahan bidang transmigrasi.
 11. Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, urusan pemerintahan bidang statistik serta urusan pemerintahan bidang persandian.
 12. Dinas Perhubungan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan.
 13. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, urusan

- pemerintahan bidang perindustrian serta urusan pemerintahan bidang perdagangan;
14. Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kebudayaan, serta urusan pemerintahan bidang pemuda dan olah raga.
 15. Dinas Pertanian dan Pangan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian, urusan pemerintahan bidang pangan dan urusan pemerintahan bidang kehutanan.
 16. Dinas Kelautan dan Perikanan Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kelautan dan Perikanan.
 17. Dinas Perpustakaan dan Arsip Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan urusan pemerintahan bidang kearsipan.
- e. Badan Kabupaten Aceh Barat Daya terdiri dari :
1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Aceh Barat Daya Tipe A melaksanakan fungsi penunjang pemerintahan di bidang perencanaan dan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan.
 2. Badan Keuangan Kabupaten Aceh Barat Daya Tipe B melaksanakan fungsi penunjang pemerintahan di bidang keuangan.
 3. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Aceh Barat Daya Tipe B melaksanakan fungsi penunjang pemerintahan di bidang Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Pasal 4

Selain Perangkat Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dibentuk Perangkat Kabupaten yang menjadi kewenangan Pemerintah Aceh merupakan pelaksanaan keistimewaan dan kekhususan terdiri dari :

- a. Dinas Syariat Islam;
- b. Dinas Pendidikan Dayah;
- c. Sekretariat MPU Kabupaten;
- d. Sekretariat MAA Kabupaten;
- e. Sekretariat MPD Kabupaten; dan
- f. Sekretariat Baitul Mal Kabupaten.

Pasal 5

Selain Perangkat Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4, dibentuk Perangkat Kabupaten sesuai peraturan perundang-undangan tersendiri, terdiri dari :

- a. Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten;
- b. Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI.
- c. Rumah Sakit Umum Teungku Pekan; dan
- d. Dinas Pertanahan Kabupaten.

Pasal 6

- (1) Selain Perangkat Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5, Kecamatan ditetapkan sebagai perangkat kabupaten.
- (2) Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Kecamatan Babahrot dengan Tipe A;
 - b. Kecamatan Kuala Batee dengan Tipe A;
 - c. Kecamatan Jeumpa dengan Tipe A;
 - d. Kecamatan Susoh dengan Tipe A;
 - e. Kecamatan Blangpidie dengan Tipe A;
 - f. Kecamatan Setia dengan Tipe A;
 - g. Kecamatan Tangan-Tangan dengan Tipe A;
 - h. Kecamatan Manggeng dengan Tipe A; dan
 - i. Kecamatan Lembah Sabil dengan Tipe A.

Pasal 7

Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Kabupaten dan unit kerja di bawahnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB III PEMBENTUKAN UPTD DAN UPTB

Pasal 8

- (1) Pada Dinas dan Badan Kabupaten Aceh Barat Daya dapat dibentuk UPTD dan UPTB sesuai dengan kelas klasifikasi berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) UPTD dan UPTB dibentuk untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu perangkat kabupaten induknya.

Pasal 9

- (1) Selain UPTD kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 terdapat UPTD kabupaten di bidang pendidikan berupa satuan pendidikan kabupaten.
- (2) Satuan pendidikan kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk satuan pendidikan formal.

Pasal 10

- (1) Selain UPTD kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, terdapat UPTD kabupaten di bidang kesehatan berupa rumah sakit kabupaten sebagai unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional.
- (2) Rumah sakit kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat otonom dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis serta

menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum kabupaten.

BAB IV STAF AHLI

Pasal 11

Bupati dalam melaksanakan tugasnya dibantu 3 (tiga) staf ahli.

BAB V KEPEGAWAIAN

Pasal 12

Pejabat Aparatur Sipil Negara pada Perangkat Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

- (1) Perangkat daerah di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik yang di bentuk berdasarkan Qanun ini, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan.
- (2) Anggaran penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan.

Pasal 14

Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten yang di bentuk berdasarkan Qanun ini, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dibentuknya Perangkat Kabupaten baru yang melaksanakan sub urusan bencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

Sekretariat dewan pengurus KORPRI yang dibentuk berdasarkan qanun ini, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dibentuknya perangkat kabupaten baru yang melaksanakan urusan pelayanan kesekretariatan dewan pengurus korpri kabupaten sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 16

Pada saat mulai berlakunya Qanun Kabupaten ini, pejabat yang ada tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya pejabat yang baru berdasarkan Qanun ini.

Pasal 17

- (1) Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan pada Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Aceh Barat Daya tetap berlaku sampai dengan ditetapkan Peraturan Bupati berdasarkan Qanun ini.
- (2) Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat kabupaten sebagaimana diatur dalam Qanun ini dilaksanakan mulai tahun 2017.

Pasal 18

- (1) Pada saat qanun ini mulai berlaku, UPTD dan UPTB yang sudah dibentuk tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkan peraturan Bupati tentang pembentukan UPTD dan UPTB yang baru.
- (2) Kelembagaan rumah sakit daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 10, dapat menggunakan struktur yang ada saat ini sampai dengan ditetapkan peraturan presiden tentang Kelembagaan Rumah Sakit Daerah.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

- (1) Dengan berlakunya Qanun ini, maka :
 - a. Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Aceh Barat Daya;
 - b. Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 8 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Lembaga Keistimewaan Kabupaten Aceh Barat Daya;
 - c. Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 15 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja perangkat Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya sebagaimana telah diubah dengan qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 2 tahun 2015 tentang perubahan atas Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya nomor 15 tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya;
 - d. Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 16 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Kabupaten

KORPS Pegawai Republik Indonesia Aceh Barat Daya.

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, kecuali ketentuan yang mengatur tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kesatuan Bangsa dan Politik dalam Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 15 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 15 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya.


- (2) Semua ketentuan yang mengatur tentang organisasi perangkat kabupaten wajib mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya dengan Qanun ini.

Pasal 20

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kabupaten Aceh Barat Daya.

Ditetapkan di Blangpidie
pada tanggal 26 Oktober 2016 M
25 Muharram 1438 H

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

JUFRI HASANUDDIN

Diundangkan di Blangpidie
pada tanggal 27 Oktober 2016 M
26 Muharram 1438 H

Pt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA,


THAMRIN

LEMBARAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TAHUN 2016 NOMOR 8

NOREG QANUN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA, PROVINSI ACEH
NOMOR (8 / 62 / 2016)

PENJELASAN
ATAS
QANUN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
NOMOR 8 TAHUN 2016
TENTANG
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

I. UMUM

Nota Kesepahaman (*Memorandum of Understanding*) antara Pemerintah dan Gerakan Aceh Merdeka yang ditandatangani pada tanggal 15 Agustus 2005 menandakan kilasbaru sejarah perjalanan Provinsi Aceh dan kehidupan masyarakatnya menuju keadaan yang damai, adil, makmur, sejahtera, dan bermartabat. Hal yang patut dipahami bahwa Nota Kesepahaman adalah suatu bentuk rekonsiliasi secara bermartabat menuju pembangunan sosial, ekonomi, dan politik di Aceh secara berkelanjutan.

Setiap Daerah sesuai karakter Daerahnya akan mempunyai prioritas yang berbeda antara satu Daerah dengan Daerah lainnya dalam upaya menyejahterakan masyarakat. Ini merupakan pendekatan yang bersifat asimetris artinya walaupun Daerah sama-sama diberikan otonomi yang seluas-luasnya, namun prioritas Urusan Pemerintahan yang dikerjakan akan berbeda satu Daerah dengan Daerah lainnya. Konsekuensi logis dari pendekatan asimetris tersebut maka Daerah akan mempunyai prioritas Urusan Pemerintahan dan kelembagaan yang berbeda satu dengan lainnya sesuai dengan karakter Daerah dan kebutuhan masyarakatnya.

Besaran organisasi Perangkat Daerah baik untuk mengakomodasikan Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan paling sedikit mempertimbangkan faktor jumlah penduduk, luasan wilayah, beban kerja, dan kemampuan keuangan Daerah. Untuk mengakomodasi variasi beban kerja setiap Urusan Pemerintahan yang berbeda-beda pada setiap Daerah, maka besaran organisasi Perangkat Daerah juga tidak sama antara satu Daerah dengan Daerah lainnya. Dari argumen tersebut dibentuk tipeologi dinas atau badan Daerah sesuai dengan besarnya agar terbentuk Perangkat Daerah yang efektif dan efisien.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.